

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 01 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2006
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 900 / 317, tanggal 7 Desember 2005 perihal Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran II Nomor : 267 / DPRD.PA.II/ XII / 2005, tanggal 29 Desember 2005, tentang Pembahasan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 7 Januari 2006 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang RI Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2757);
 - 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) jo Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);